

## Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Covid-19

Aliya Putri Fitria Nuryanti<sup>1\*</sup>, Asyila Putri Wibowo<sup>2</sup>, Nurviya Alfitri<sup>3</sup>, Rivany Rida Firdaus<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bandung, Kota Bandung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>aliyaputri23@gmail.com, <sup>2</sup>asyilaputri4@gmail.com,

<sup>3</sup>nurviyaalfitri10@gmail.com, <sup>4</sup>rivanyridafirdaus@gmail.com

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2022-06-31

Revised : 2022-07-01

Accepted: 2022-07-26

### KEYWORD

Dispute resolution; Sharia  
Economics; Mediation; Covid-19  
pandemic.

### KATA KUNCI

Penyelesaian sengketa; Ekonomi  
Syariah; Mediasi; Pandemi  
Covid-19.

### ABSTRACT

*One form of settlement of sharia economic dispute cases is through mediation. So the purpose of this study is to determine the obstacles to resolving sharia economic disputes through mediation during the Covid-19 pandemic. Researchers use qualitative research methods. The analysis used in this research is descriptive, the author analyzes the data obtained and then compiled systematically and thoroughly by explaining the mechanism for resolving sharia economic disputes through mediation during the Covid-19 pandemic and the factors that hinder it. The results of this study are: (1) With the Covid 19 pandemic, the parties cannot attend court directly but can watch and listen remotely. (2) The inhibiting factors for the settlement of sharia economic disputes through mediation during the Covid 19 pandemic are: the absence of the party concerned due to the implementation of the PSBB, the inability to pay the costs incurred due to the economic downturn during a pandemic like this and the very strict health protocols such as antigen swabs which make the parties think twice.*

### ABSTRAK

Bentuk penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah salah satunya ialah melalui mediasi. Maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hambatan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi Covid-19. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif, penulis menganalisis data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan menyeluruh dengan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi Covid-19 serta faktor-faktor yang menghambatnya. Hasil penelitian ini adalah: (1) Dengan adanya pandemi Covid 19 membuat para pihak tidak dapat menghadiri pengadilan secara langsung tetapi bisa menonton dan mendengar dari jarak jauh. (2) Faktor penghambat penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemic Covid 19 yaitu: ketidakhadiran pihak yang bersangkutan karena adanya pemberlakuan PSBB, ketidakmampuan terhadap biaya yang dikeluarkan karena adanya penurunan ekonomi pada saat pandemi seperti ini serta sangat ketatnya protokol kesehatan seperti swab antigen yang membuat para pihak berpikir 2 kali.

## 1. Pendahuluan

Seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah dari tahun ke tahun di Indonesia, mendorong dibuatnya berbagai perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik lembaga keuangan syariah. Dengan didukung perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut, hal ini mendukung pula kokohnya pola hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan system syariah.<sup>1</sup> Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu pasal yang mengalami perubahan yaitu pasal 49 yang menyatakan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.<sup>2</sup>

Ruang lingkup ekonomi syariah sendiri antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Maksud dari kata ekonomi syariah itu ialah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Adapun jenis-jenis yang disebutkan dalam rincian tersebut hanya antara lain, yang berarti tidak tertutup kemungkinan adanya kasus-kasus dalam bentuk lain dibidang tersebut selain yang disebutkan itu.<sup>3</sup> Penjelasan di atas menunjukkan bahwa adanya penambahan kewenangan peradilan agama, yaitu untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 93/PUU-X/2012 mempertegas bahwa Pengadilan

Agama memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompetensi pengadilan agama adalah melalui mediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>5</sup> Mediasi adalah merupakan bentuk cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.<sup>6</sup> Menurut Pasal 3 ayat (1) PERMA Mediasi pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan.<sup>7</sup> Pelaksanaannya dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dan merupakan suatu keharusan (imperatif) bagi hakim, mediator, para pihak, dan/atau kuasa hukumnya. Adapun prosedur dan tahapannya diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 32, yang pada pokoknya terdiri dari dua tahap yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi.

Melihat penyebaran pandemi COVID-19 yang begitu cepat, berbagai Negara di dunia secara sistematis memberlakukan kebijakan “lockdown” dengan cara menutup akses ke suatu Negara serta membatasi kegiatan sosial masyarakat secara ketat. Pengadilan Agama yang merupakan instansi pemerintah harus selalu menerapkan protokol kesehatan di setiap wilayah kantor dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kantor ataupun ruangan sidang.<sup>8</sup> Inovasi yang dilakukan Mahkamah Agung yang dinilai cukup efektif dan efisien dilakukan di tengah masa pandemi ini ialah adanya peradilan secara elektronik (e-Court) atau

<sup>4</sup> Aswa, “Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar”, *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 3 No. 1, Januari 2021, hlm 38.

<sup>5</sup> Aswa, “Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama Makassar”, *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 3 No. 1, Januari 2021, hlm 39.

<sup>6</sup> Abdul Rokhim, “Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” *MMH* Jilid 43 No. 3 Juli 2014, hlm 323.

<sup>7</sup> Abd. Rahman, “Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.7 No.2 2021, hlm 965.

<sup>8</sup> Dewa Putu Ade Wicaksana, “Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Analogi Hukum* Vol.3 No.2 2021, hlm 178.

<sup>1</sup> Ikhsan Al Hakim, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Pandecta* Volume 9 Nomor 2 Desember 2014, hlm 271.

<sup>2</sup> Muhamad Hasan, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Banjar Provinsi Jawa Barat”, *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Volume 4 Nomor 3, hlm 545.

<sup>3</sup> Eric Hariyanto, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Iqtishadia* Vol.1 No.1 Juni 2014, hlm 44.

administrasi dan persidangan secara elektronik yang mulai berlaku sejak diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemic Covid-19 serta apa saja faktor yang menghambat mediasi pada masa pandemi Covid-19. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada masa pandemic Covid-19 serta faktor penghambatnya.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa bahasa lisan dan tulisan orang serta perilaku yang dapat diamati. Sumber data Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa kajian literatur yang sudah ada, seperti jurnal/artikel penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana penulis menganalisa data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan menyeluruh dengan menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemic Covid-19 serta faktor-faktor yang menghambatnya.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Sering terjadi di Lembaga Keuangan Syariah dalam melaksanakan akad juga ada perselisihan pendapat ataupun implementasinya. Persengketaan harus diantisipasi untuk menemukan solusi bagi pihak lembaga maupun nasabah. Jika ada perselisihan dalam pelaksanaan akad maka dari itu bisa diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama ialah tempat untuk mencari keadilan dan kebenaran yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa melalui majelis hakim. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa. Apabila para pihak terjadi permasalahan pembiayaan maka penyelesaian sengketa yang bisa diajukan melalui mediasi di Pengadilan Agama.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah proses pemecahan masalah yang mana pihak luar tidak memihak dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menyelesaikan sengketa itu. Keuntungan menyelesaikan sengketa melalui mediasi ini bahwa sengketa bisa diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak terbuang-buang, biaya lebih ringan, tetap damai hubungan antara pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, ada mediator yang berperan sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki wewenang apapun untuk memutuskan persetujuan.<sup>10</sup> Mediator harus bisa melakukan analisis untuk membantu menyelesaikan sengketa supaya bisa menyusun penyebab konflik dan mediator bisa menawarkan alternatif penyelesaian apa saja oleh para pihak.<sup>11</sup> Segala sesuatu harus dari persetujuan para pihak. Namun pada kenyataannya lembaga pengadilan tidak mampu menyelesaikan perkara secara damai. Salah satu penyebabnya yaitu hanya sekedar formalitas untuk para pihak menyelesaikan perkara secara damai, hanya menyampaikan diawal sidang, selanjutnya hakim tidak mengupayakan langkah yang tepat untuk perdamaian itu. Dalam pelaksanaannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan belum optimal dan efektif.<sup>12</sup>

Dalam hukum di Indonesia, ada 2 (dua) macam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu penyelesaian secara litigasi dan secara non litigasi. Penyelesaian litigasi yaitu wilayah Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sedangkan non litigasi bisa dibagi 2 (dua) yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yaitu mengarah pada pencapaian dengan cara perdamaian yang didalamnya ada konsultasi,

<sup>10</sup> Ani Yunita, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta", *JH Ius Quia Lustum*, Vol. 28, Issue 2, Mei 2021, hlm. 441-442.

<sup>11</sup> Sri Mamudji, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 34 No. 3, Juli-September 2004, hlm. 206.

<sup>12</sup> Emi Puasa Handayani, "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri)", *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 6 No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 120-121.

<sup>9</sup> Adeng Septi Irawan, "Arah Baru Lembaga Peradilan di Masa Pandemi", 21 Januari 2021, <https://pasukamara.go.id/berita/artikel/657-arah-baru-lembaga-peradilan-di-masa-pandemi>

negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian Ahli.<sup>13</sup> Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi berdasarkan PERMA MEDIASI, namun pada Pasal 2 juga melakukan ketentuan mediasi untuk proses perkara di pengadilan umum ataupun pengadilan agama. Setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 wajib diselesaikan melalui pengadilan agama dan tidak lagi melalui pengadilan umum.

Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta pada khususnya berlandaskan pada Pasal 130 HIR, Rv, RBG, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PERMA SES, PERMA MEDIASI. Pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) PERMA MEDIASI bahwa mediator wajib mempunyai sertifikat mediator. Karena jika ada hakim yang masih belum mempunyai sertifikat mediator maka tidak dapat menjadi mediator untuk menyelesaikan perkara sengketa, namun apabila ada keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat maka dibolehkan menjadi mediator tetapi berdasar pada surat keputusan ketua pengadilan. Jika dilihat ternyata belum semua mediator pada praktiknya mempunyai kompetensi di bidang ekonomi syariah karena hal ini sangat dibutuhkan mediator harus mengerti dibidang ekonomi syariah demi lancarnya persidangan mediasi. Pada umumnya yang sering kita pahami tentang proses mediasi dalam penyelesaian sengketa syariah berdasarkan Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 antara lain:

- 1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan mediator.
- 2) Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- 3) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

Namun pada ketentuan ini jadi ada persoalan karena adanya pandemi Covid-19 karena para pihak seharusnya dibolehkan hadir secara komunikasi audio visual jarak jauh jika tidak bisa hadir secara langsung. Pada Pasal 6 ayat (3) PERMA Mediasi muncul multitafsir. Pada penafsiran pertama Pasal 6 ayat (2) PERMA Mediasi para pihak menghadiri secara audio visual jarak jauh bisa dilakukan tanpa memenuhi alasan sah. Selanjutnya penafsiran kedua pada Pasal 6 ayat (3) PERMA Mediasi menyebutkan “ketidakhadiran para pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah”, maka hadir melalui audio visual jarak jauh dalam proses mediasi hanya bisa dilakukan berdasarkan alasan yang sah. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat (4) PERMA Mediasi, alasan sah ketidakhadiran dibatasi 4 (empat) kondisi, yaitu:

1. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan datang pada sidang mediasi berdasarkan surat keterangan dokter.
2. Dibawah pengampuan.
3. Mempunyai tempat tinggal atau kedudukan di luar negeri.
4. Menjalankan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

Maka dengan adanya pandemi Covid-19 yaitu keadaan yang memaksa/darurat sehingga para pihak dibolehkan tidak hadir secara langsung ke pengadilan, melainkan secara audio visual jarak jauh.<sup>14</sup> Terkait pada perkara Nomor: 1028/Pdt.G/202/PA.Kab.Kdr, hakim mediator dan hakim perkara membolehkan penggugat tidak hadir dalam mediasi karena berada di luar kota dan tidak memungkinkan hadir karena adanya pandemi Covid-19 terjadi PSBB disejumlah daerah dan juga tidak ada penerbangan yang digunakan. Maka mediasi tetap berjalan sesuai jadwal mediasi dilakukan dengan cara teleconference, yang tidak bertentangan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Kehadiran secara audio visual jarak jauh (teleconference) ini sudah dianggap hadir secara langsung dalam Pasal 5 ayat (3) yaitu pertemuan mediasi tetap bisa dilakukan secara media audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak datang untuk saling melihat dan mendengar, cara ini dianggap sah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (2) yaitu kehadiran para pihak secara audio visual jarak jauh yang dimaksud

<sup>13</sup> Kelik Pramudya, “Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa”, Jurnal RechtsVinding, Vol. 7, No. 1, April 2018, hlm. 39.

<sup>14</sup> Ani Yunita, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta”, JH Ius Quia Lustum, Vol. 28, Issue 2, Mei 2021, hlm. 441-450.

pada Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran secara langsung di Pengadilan. Dalam hal ini bahwa pada pandemi Covid-19 ini hakim mediator atau bahkan mediator luar tidak perlu menerapkan secara normatif pada pelaksanaan mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, diperlukan adanya keberanian hakim dan mediator mengambil langkah hukum supaya pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>15</sup>

Namun sekarang sudah ada beberapa Pengadilan Agama yang kembali membuka persidangan secara langsung, tetapi dalam melaksanakan mediasi juga harus tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat supaya tidak ada penularan baru di tempat banyak orang interaksi dan tetap menerapkan disiplin 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan bagi karyawan dan pengunjung demi upaya pencegahan penularan virus Covid-19 ini. Menggunakan masker jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Dengan melakukan prinsip disiplin yang ketat tentunya akan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 ini. Selain itu perlu peran dari semua pihak untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini dengan sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Berikut ini penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama pada masa pandemi Covid-19 antara lain:

#### 1) Tahapan Pra Mediasi

Pada hari sidang yang sudah ditentukan oleh kedua pihak, hakim Pengadilan Agama menjelaskan harus ada iktikad baik selama proses mediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Setelah itu ketua majelis pada hari itu atau 2 (hari) selanjutnya wajib untuk para pihak memilih mediator dan berdiskusi tentang biaya jika memilih mediator non hakim. Setelah para pihak memilih mediator, selanjutnya ketua majelis hakim mengeluarkan penetapan yang berisi perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator, lalu majelis hakim memberitahu penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti,

dan sidang selanjutnya ditunda untuk memberikan kesempatan menjalani proses mediasi.

#### 2) Tahapan Mediasi

Dalam waktu 5 (lima) hari sejak penetapan mediator, para pihak memberikan resume perkara kepada mediator. Sebelum mediasi dimulai, mediator memastikan para pihak untuk menaati protokol kesehatan pada saat mediasi dilaksanakan, para pihak yang ada diruangan mediasi sudah steril dari virus Covid-19 ini. Pada awal proses mediasi dilakukan identifikasi masalah. Mediator memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan resume perkara baik secara lisan ataupun tulisan. Jika para pihak sudah dihadirkan secara bersama, maka mediator membuat jadwal kapan dilaksanakan mediasi lanjutan. Proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir jangka waktu penetapan melakukan mediasi. Selama menjalani proses mediasi, didalam ruangan juga sudah menerapkan protokol kesehatan selama mediasi berlangsung. Ini semua dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang dijelaskan dalam Bab III Pelaksanaan (Subjek Pengaturan) Pasal 3 poin a dan b, poin a berbunyi “perorangan (melakukan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan)” dan poin b berbunyi “pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung)”.

#### 3) Tahapan Laporan Mediasi

Jika mediasi sudah mencapai kesepakatan, maka dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator, lalu mediator wajib melaporkan secara tertulis kepada majelis hakim. Sedangkan jika tidak mencapai kesepakatan, maka mediator menyatakan proses mediasi gagal, dan mediator wajib melaporkan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.

Dari tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama, secara garis besar proses pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada pandemi Covid-19 ini perlu menerapkan protokol kesehatan supaya tidak adanya penyebaran cluster baru virus Covid-19 sesuai yang sudah ditetapkan pemerintah. Hanya dalam waktu mediasi

<sup>15</sup> Emi Puasa Handayani, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri), Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 6 No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 129-130.

30 (tiga puluh) hari tidak diterapkan secara keseluruhan, karena peradilan menganut asas cepat, sederhana, dan biaya ringan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Oleh karena itu pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama tidak jauh beda dari sebelum adanya pandemi ini, yang menjadi pembeda hanya adanya penerapan protokol kesehatan sesuai yang sudah ditetapkan pemerintah supaya memutus mata rantai Covid-19 di Indonesia. Akan tetapi ada pengaruh karena adanya pandemi yaitu banyaknya sengketa ekonomi syariah sehingga mediator di beberapa pengadilan agama masih belum efektif untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.<sup>16</sup>

Keberhasilan mediasi merupakan suatu hal yang baik bagi para pihak yang bersengketa maupun bagi pengadilan itu sendiri. Keberhasilan mediasi sendiri tidak terlepas dari para pihak yang memiliki pikiran terbuka terkait permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara kompromi dan bertukar pikiran untuk menghasilkan kesepakatan yang baik bagi kedua belah pihak yang saling bersengketa tanpa keluar dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan dengan pemahaman mediasi yang baik.

Keberhasilan mediasi juga tidak luput dari peran penting seorang mediator karena dapat memberikan solusi dari setiap perkara, dan memberikan wawasan bagi para pihak agar memiliki pendirian, serta cara pikir yang berbeda dalam penyelesaian masalah diperlukannya orang ketiga yakni mediator sebagai penengah pihak yang netral.

Namun dalam keberhasilan mediasi sendiri tidak luput dari adanya suatu hambatan. Hambatan tersebut biasanya datang dari cara para pihak yang bersengketa menyikapi perkara dengan bersikukuh terhadap keinginan dan pendapat mereka masing-masing. Pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai mediasi juga menjadi salah satu hambatan dalam keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam keberhasilan mediasi diantaranya:

- 1) Pola pikir para pihak yang bersengketa
- 2) Karakteristik para pihak yang bersengketa
- 3) Wawasan para pihak yang bersengketa tentang mediasi yang minim

<sup>16</sup> Nurul Fazri, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Masa Pandemi Dalam Menekan Jumlah Angka Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Serang), Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021, hlm. 91-102.

- 4) Ketidak hadirannya tergugat dalam mediasi.<sup>17</sup>

Adapun faktor lainnya: Pertama, keterbatasan waktu karena waktu mediator tersita untuk menyelesaikan tugas sebagai penyelesaian perkara serta kurangnya keterampilan sebagai mediator. Kedua, mediator yang masih tidak mempunyai kompetensi di bidang ekonomi syariah. Karena kompetensi pada bidang ekonomi syariah penting sebagai bekal mediator untuk menyelesaikan persoalan sengketa ekonomi syariah. Ketiga, hambatan keberhasilan mediasi juga terdapat karena faktor gengsi salah satu pihak yang tinggi terutama jika sudah menyangkut harta dan harga diri. Keempat, adanya oknum pengacara yang tidak mendukung sepenuhnya proses mediasi. Pengacara biasanya menghasut pihak bersengketa untuk tidak menghadiri mediasi, karena faktor honor yang akan diterima oleh Pengacara tersebut akan jauh lebih kecil jika perkara berlanjut ke persidangan, jika suatu perkara yang selesai pada tahap mediasi berarti frekuensi kunjungan pengacara ke persidangan menjadi terpankas dan itu mempengaruhi honor yang diterima.<sup>18</sup> Kelima, para pihak sudah tidak menginginkan untuk melakukan sidang mediasi. Biasanya salah satu pihak tidak hadir dalam pemanggilan mediasi karena menginginkan keputusan langsung dari mediator untuk dibuatkan anjuran tertulis saja. Selain itu, terkadang ada beberapa pihak yang tidak mau memberikan kronologi permasalahannya secara tertulis maupun lisan sehingga anjuran tertulis hanya dibuat berdasarkan data sepihak.<sup>19</sup>

Dan kini faktor penghambat keberhasilan mediasi semakin meningkat kembali, karena munculnya wabah Covid-19 ini. Banyaknya kebijakan baru dan dampak yang terjadi pada masa pandemic ini, berimbas pula pada proses mediasi yang menjadi hambatan baru. Adapun hambatan media yang terjadi karena pandemic covid-19 ini diantaranya:

<sup>17</sup> Reza Fakhlefi, Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm. 60-61

<sup>18</sup> Dwi Wiwik Subiarti, Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman, Jurnal Lex Renaissance, VOL. 2 No. 2, JULI 2017, hlm. 422-425

<sup>19</sup> Khikmatul Fikriyah, PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik), Jurnal Inovasi Penelitian Vol.1 No.8, Januari 2021, hlm. 1606

- 1) Ketidak hadirannya salah satu pihak yang bersengketa dalam mediasi karena berbagai macam faktor diantaranya lockdown, PSBB, masalah kesehatan, dan banyak faktor lainnya.
- 2) Ketidak sanggupannya atas biaya yang dibebankan, karena dampak pandemik ini berpengaruh besar terhadap penurunan ekonomi yang mengakibatkan para pihak tidak sanggup membayar beban biaya yang ditetapkan.
- 3) Prosedur baru yang ditetapkan untuk memperketat protokol kesehatan dengan melakukan swab membuat para pihak berpikir dua kali akan melakukan mediasi dan dirasa mempersulit.

#### 4. Kesimpulan

Di masa pandemi Covid-19, ini adalah situasi yang memaksa/darurat, sehingga para pihak tidak dapat hadir di pengadilan secara langsung, tetapi dapat menonton dan mendengarkan dari jarak jauh. Mengenai nomor perkara: 1028/Pdt.G/202/PA.Kab.Kdr, hakim mediator dan hakim perkara mengizinkan penggugat untuk tidak mengikuti mediasi karena sedang berada di luar kota dan berhalangan hadir karena adanya Pandemi Covid -19 dan terjadi pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah, sehingga tidak ada penerbangan yang digunakan. Oleh karena itu, mediasi akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal mediasi yang dilakukan melalui teleconference, yang tidak bertentangan dengan Perma No. 1 Tahun 2016. Dalam hal ini, di masa pandemi Covid-19, hakim mediator bahkan mediator eksternal tidak perlu berlaku normatif terhadap pelaksanaan mediasi sesuai Perma No 1 tentang mediasi tahun 2016. Perlu adanya hakim dan mediator yang Berani mengambil langkah-langkah hukum untuk membuat tinjauan kasus menjadi sederhana, cepat, mudah dan murah.

Faktor penghambat keberhasilan mediasi semakin meningkat kembali, karena munculnya wabah Covid-19 ini. Banyaknya kebijakan baru dan dampak yang terjadi pada masa pandemic ini, berimbas pula pada proses mediasi yang menjadi hambatan baru. Adapun hambatan media yang terjadi karena pandemic covid-19 ini diantaranya:

(1) Ketidak hadirannya salah satu pihak yang bersengketa dalam mediasi karena berbagai macam faktor diantaranya lockdown, PSBB, masalah kesehatan, dan banyak faktor lainnya. (2) Ketidak sanggupannya atas biaya yang dibebankan, karena dampak pandemi ini berpengaruh besar terhadap penurunan ekonomi yang mengakibatkan para pihak tidak sanggup membayar beban biaya yang

ditetapkan. (3) Prosedur baru yang ditetapkan untuk memperketat protokol kesehatan dengan melakukan swab membuat para pihak berpikir dua kali akan melakukan mediasi dan dirasa mempersulit.

#### 5. Referensi

- Aswa. (2021, Januari). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Makassar. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3(1).
- Fikriyah, K. (2021, Januari). Peran mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di masa pandemi COVID-19 (Studi kasus: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(8).
- Fazri, N. (2021). *Efektivitas pelaksanaan mediasi di masa pandemi dalam menekan jumlah angka perceraian (Studi kasus Pengadilan Agama Serang)* (Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Fakhlefi, R. (2019). *Pelaksanaan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hakim, I. A. (2014, Desember). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. *Pandecta*, 9(2).
- Handayani, E. P. (2020, Juli-Desember). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di masa pandemi COVID-19 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2).
- Hariyanto, E. (2019, Juni 1). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. *Iqtishadia*, 1(1).
- Hasan, M. (n.d.). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama pada masa pandemi COVID-19: Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(3).
- Irawan, A. S. (2021, Januari 21). Arah baru lembaga peradilan di masa pandemi. Retrieved from <https://pa-sukamara.go.id>
- Mamudji, S. (2004, Juli-September). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 34(3).
- Pramudya, K. (2018, April). Strategi pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan fungsi pengadilan agama dalam

- penyelesaian sengketa. *Jurnal RechtsVinding*, 7(1).
- Rahman, A. (2021). Pendekatan sulh dan mediasi sebagai alternatif terbaik penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2).
- Rokhim, A. (2014, Juli). Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tentang prosedur mediasi di pengadilan. *MMH*, 43(3).
- Subiarti, D. W. (2017, Juli). Peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(2).
- Wicaksana, D. P. A. (2021). Mediasi online sebagai alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2).
- Yunita, A. (2021, Mei). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. *JH Ius Quia Lustum*, 28(2).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).